

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kota Bandung

Anisa Fitri Amalia^{1*}

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *anisa_fitri32@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 10, 2025

Revised Januari 15, 2025

Accepted Januari 20, 2025

Available online Januari 24, 2025

Kata Kunci:

Bantuan Pangan Non Tunai,
Kesejahteraan Sosial, Implementasi
Program

Keywords:

Non-Cash Food Assistance, Social
Welfare, program implementation

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang rentan. Dalam konteks ini, BPNT diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pangan melalui mekanisme bantuan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BPNT di Kota Bandung, dengan fokus pada pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan manfaat program tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki sikap positif terhadap BPNT, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai prosedur dan manfaat program. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Selain itu, solidaritas yang tinggi di antara masyarakat juga berperan penting dalam

penyampaian informasi dan dukungan bagi penerima manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas program BPNT, serta memperkuat jaringan sosial di tingkat masyarakat untuk mendukung keberhasilan program ini.

ABSTRACT

The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) was an initiative by the Indonesian government aimed at improving the social welfare of the community, particularly for families in vulnerable economic conditions. In this context, BPNT was expected to provide better access to food needs through a more efficient and targeted assistance mechanism. This study aimed to analyze the implementation of the BPNT program in Bandung City, focusing on the community's understanding of the procedures and benefits of the program. The method used in this research was a qualitative approach, with data collected through interviews and observations. The results indicated that although the community had a positive attitude towards BPNT, there were still shortcomings in understanding the procedures and benefits of the program. Therefore, more intensive socialization was necessary to enhance community knowledge. Additionally, high solidarity among community members played an important role in conveying information and providing support for beneficiaries. This study was expected to provide recommendations for the government and stakeholders to improve the effectiveness of the BPNT program and strengthen social networks at the community level to support the success of this program.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia, sebagai representasi negara, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menghadapi tantangan kesejahteraan sosial dan menjalankan amanah konstitusi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat (Baharuddin, 2019). Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial menjadi salah satu fokus utama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk program BPNT. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara khusus membahas bantuan sosial seperti BPNT, namun aturan tersebut memberikan landasan hukum yang luas untuk pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan kebijakan BPNT diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 mengenai Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai (Sekretariat Negara RI, 2017). Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diluncurkan untuk memperbaiki cara penyaluran bantuan pangan yang sebelumnya dilakukan melalui program raskin. Tujuannya adalah agar bantuan tersebut lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. BPNT diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi di 25% terendah di daerah tersebut. Bantuan disalurkan melalui transfer bank ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp 200.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan. Dengan menggunakan sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan dapat mendorong perilaku produktif masyarakat serta mendukung akumulasi aset yang dapat memperkuat kegiatan ekonomi (Harsono, 2012).

Sebagai langkah konkret dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan pangan secara non tunai kepada keluarga yang kurang mampu, sehingga distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Melalui BPNT, diharapkan bantuan pangan dapat disalurkan secara langsung dan efektif, menghindari masalah administrasi dan distribusi yang sering terjadi dalam sistem bantuan tunai.

Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cinambo sudah tersalurkan kepada penerima manfaat dengan cukup baik setiap tahunnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih kerap mengalami permasalahan sebagai seperti (1) Terdapat KPM yang belum sesuai dengan kriteria penerima BPNT, (2) Belum optimalnya verifikasi data KPM seringkali dipandang tidak adil oleh masyarakat. (3) Berdasarkan aspek sumber daya, masih terdapat pelaksana yang kurang memahami tentang esensi dan orientasi dari program BPNT. (4) Keterlambatan dalam penyaluran bantuan non tunai kepada rekening KPM bahkan pencairannya terkadang dirapel. (5) Minimnya edukasi dan sosialisasi kepada KPM terkait BPNT menyebabkan KPM kurang mengetahui terkait pengajuan dan mekanisme BPNT.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Bandung (Studi Kasus Kecamatan Cinambo)**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Taliziduhu Ndraha (2011:7) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai disiplin yang mempelajari cara untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta tuntutan individu terhadap jasa publik dan layanan sipil dalam konteks pemerintahan, sehingga dapat diterima ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Dari sudut pandang ilmu pemerintahan, Syafie (2003:136) menyatakan bahwa pemerintahan adalah ilmu yang mengkaji pelaksanaan pengelolaan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan, dan koordinasi antara pemerintah (baik pusat maupun daerah) serta hubungan antara rakyat dan yang diperintah, dalam berbagai peristiwa dan fenomena pemerintahan dengan cara yang efektif dan benar.

Lebih lanjut Menurut Salam (2007:34), pemerintahan adalah sekelompok individu yang memperoleh kekuasaan sah dari masyarakat lokal untuk mengatur interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Interaksi ini mencakup hubungan antara individu, antara individu dan

lembaga pemerintah, antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta, serta antara pihak swasta dan individu. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari, sehingga semua interaksi dapat berlangsung dengan harmonis.

Implementasi merujuk pada tindakan atau proses pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara matang dan detail. Dalam pengertian yang lebih sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin & Usman, 2004:70) menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang saling beradaptasi. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006:65) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintahan maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Secara fundamental, istilah implementasi berkaitan dengan aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Mekanisme ini menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan yang spesifik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, yang berarti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk implementasi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan.

Secara etimologis, istilah "kebijakan" atau "policy" berasal dari kata Yunani "polis," yang berarti negara atau kota, dan kemudian diadopsi dalam bahasa Latin sebagai "politia" yang merujuk pada negara atau kota. Istilah ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "police," yang berkaitan dengan pengawasan atas urusan publik atau administrasi negara. "Kebijakan" digunakan untuk menggambarkan perilaku satu atau beberapa aktor, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah, dalam konteks kegiatan tertentu. Dengan demikian, kebijakan dapat dianggap sebagai refleksi dari integritas prinsip, yang muncul melalui kerendahan hati dan keberanian (Andi Cudai Nur dan Guntur, 2019:1).

Kebijakan dipahami sebagai suatu aturan tertulis yang merupakan keputusan formal dalam suatu organisasi dan bersifat mengikat. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur setiap tindakan dari elemen-elemen dalam organisasi, sehingga dapat menciptakan tata nilai baru di lingkungan organisasi tersebut. Oleh karena itu, kebijakan menjadi acuan utama bagi anggota masyarakat dalam berperilaku.

Implementasi adalah tahap krusial dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Aktivitas implementasi kebijakan terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah, yang mencakup upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau hasil bagi masyarakat. Proses implementasi dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan disusun, dan dana disiapkan untuk pelaksanaannya guna mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan umumnya berisi program untuk mencapai tujuan, dengan nilai-nilai yang diwujudkan melalui tindakan yang terarah. Setelah program atau kebijakan ditetapkan, pelaksanaannya harus dilakukan oleh mobilisator atau aparat yang terkait.

Setiap kebijakan yang dirumuskan pasti memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai. Pencapaian target tersebut baru akan terwujud jika kebijakan sudah diimplementasikan. Implementasi kebijakan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik secara individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65).

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, yaitu kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006).
- 2) Sumber Daya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal yang menjadi sumber daya utama suatu faktor. Pada faktor implementasi kebijakan ini, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
- 3) Karakteristik agen pelaksana, yakni pada agen pelaksana, pusat perhatian meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
- 4) Hubungan antar organisasi, komunikasi merupakan aspek krusial dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk memastikan kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif, Van Horn dan Van Meter (dalam Widodo, 1974) mengemukakan bahwa standar tujuan kebijakan harus dipahami dengan jelas oleh para pelaksana (*implementors*).
- 5) Disposisi atau sikap para pelaksana, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustinus, 2006), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. terakhir, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dapat mempengaruhi hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal tertentu secara mendalam dan rinci. Hal ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi. Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dari Moleong (2020: 112), yaitu:

- 1) Sumber Data Primer, dimana data yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian, dalam hal ini data primer akan diperoleh melalui wawancara langsung ke Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

- 2) Sumber Data Sekunder, data sekunder didapatkan dari mempelajari bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam dan metode dokumentasi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dijelaskan melalui model yang mereka rumuskan, yaitu A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan suatu abstraksi kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kinerja yang tinggi, melibatkan hubungan antara berbagai variabel. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik hingga pelaksanaannya, dan kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu: (1) standar dan ukuran kebijakan, (2) sumber daya, (3) hubungan antar organisasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) disposisi atau sikap pelaksana, dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Standar dan ukuran kebijakan dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, didasarkan pada penghasilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan sesuai dengan tujuh kriteria penerima BPNT. Standar ini mencakup prinsip dan manfaat yang dirancang untuk memastikan efektivitas program. Pertama, BPNT harus mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, program ini memberikan pilihan kepada KPM untuk memilih bahan pangan yang diinginkan. BPNT juga diharapkan dapat mendorong usaha eceran lokal dan memberikan akses layanan keuangan untuk memfasilitasi transaksi non tunai, yang mendukung inklusi keuangan.

Implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Cinambo diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan, sehingga fungsi BPNT sebagai mekanisme perlindungan sosial dapat tercapai. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan transaksi non tunai dan mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) untuk mendorong penggunaan transaksi digital. Program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi usaha mikro dan kecil di sektor penjualan beras dan telur.

Pelaksanaan kebijakan BPNT di Kecamatan Cinambo didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1) keterlibatan stakeholder, di mana dukungan dari pejabat kelurahan dan kecamatan sangat penting; (2) sumber daya manusia yang terlatih, termasuk petugas sosial dan Puskesmas yang berpengalaman; (3) akses terhadap teknologi dan sistem yang mendukung program; (4) dukungan dari tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam memberikan informasi; dan (5) mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik untuk memastikan pelaksanaan program sesuai rencana dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Sumber daya dalam pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Cinambo sangat krusial, mencakup jumlah staf yang memadai dan kompetensi yang sesuai, penetapan wewenang yang jelas, serta fasilitas yang mendukung program. Elemen sumber daya, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping BPNT, bertanggung jawab untuk berkoordinasi secara

efektif dengan berbagai pihak dan penyedia layanan. Semua sumber daya harus tersedia dan dimanfaatkan secara efisien untuk memastikan penyaluran berjalan lancar.

Hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Cinambo juga memainkan peran penting dalam penyampaian kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan beberapa aspek penting dalam hubungan ini: (1) transmisi, menunjukkan bahwa komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BPNT berjalan efektif; dan (2) kejelasan, di mana pemerintah pelaksana BPNT berhasil menyampaikan informasi yang jelas, sehingga KPM memahami prosedur yang ada. Pentingnya komunikasi yang baik, kejelasan, dan konsistensi dalam pelaksanaan program sangat relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Program BPNT. Sosialisasi dan komunikasi program dirancang untuk mendorong aliran informasi dan pembelajaran antara berbagai pihak, termasuk peserta atau Keluarga Penerima Manfaat BPNT. Tujuan utama adalah memastikan semua pemangku kepentingan memahami BPNT, karena kesuksesan program sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan partisipasi mereka.

Mengenai karakteristik agen pelaksana kebijakan BPNT, mereka harus mengikuti prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bantuan sampai kepada KPM yang tepat. Pelaksana juga perlu melakukan verifikasi dan validasi data penerima untuk memastikan keakuratan informasi dalam proses penyaluran, yang harus dilakukan secara berkala agar data tetap relevan. Dari aspek disposisi dan sikap implementor, hasil menunjukkan bahwa sikap positif pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Ketika pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, hal ini berdampak positif pada proses implementasi. Dalam konteks BPNT, kualitas pelayanan dan sikap ramah pelaksana terhadap KPM yang mayoritas merupakan masyarakat miskin sangat penting. Berdasarkan sudut pandang lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cinambo mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui kebijakan yang memfasilitasi program ini. Pimpinan kelurahan juga memberikan dukungan dengan melakukan monitoring. Sebagian besar penerima BPNT adalah masyarakat miskin dan rentan, sehingga kebutuhan pangan mereka sangat tinggi. Meskipun masyarakat umum memiliki sikap positif terhadap BPNT, masih ada yang kurang memahami prosedur dan manfaat program, sehingga sosialisasi lebih lanjut diperlukan. Selain itu, solidaritas yang tinggi di antara masyarakat juga membantu dalam penyampaian informasi dan dukungan bagi penerima manfaat.

Namun, lingkungan ekonomi yang lesu dan rendahnya pendapatan keluarga penerima manfaat mempengaruhi ketahanan pangan. BPNT diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cinambo memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua aspek politik, sosial, dan ekonomi. Sinergi antara elemen-elemen ini akan menentukan keberhasilan program dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.

Sebagai pengatur, pelaksana BPNT di Kecamatan Cinambo, bersama petugas kelurahan, berperan penting dalam mengoordinasi dan memonitor penyaluran BPNT dengan menerapkan kebijakan yang efektif, regulasi yang tepat, dan pengawasan yang ketat. Pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan perlu memastikan semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik, sehingga implementasi program dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, menunjukkan bahwa pelaksanaannya secara umum telah

berjalan baik. Hal ini terlihat dari pemenuhan standar kebijakan yang sesuai dengan penghasilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kriteria penerima BPNT. Selain itu, pelaksanaan program ini didukung oleh jumlah sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Namun, terdapat kendala berupa anggaran dari pemerintah pusat yang masih terbatas, sehingga belum mampu mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan non tunai. Kendala tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian target program secara optimal.

Aspek hubungan antarorganisasi, seperti komunikasi, koordinasi, dan pengawasan antara pihak kecamatan, kelurahan, dan penyedia bantuan, telah berjalan sinergis. Setiap pihak saling berbagi informasi dan memastikan proses pencairan atau penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur. Karakteristik agen pelaksana juga menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang ada. Namun, beberapa masyarakat yang berhak menerima BPNT masih harus menunggu hasil pengusulan dari pihak kelurahan, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal kecepatan dan ketepatan proses administrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, perlu ditingkatkan koordinasi antara seluruh pihak terkait untuk memastikan keberhasilan program serta pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kedua, pemerintah kelurahan harus lebih responsif terhadap masukan dari masyarakat dan agen pelaksana untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ketiga, evaluasi rutin diperlukan untuk memperbarui data penerima manfaat dan memastikan bantuan tepat sasaran. Keempat, pendampingan program perlu lebih efisien agar masyarakat dapat memanfaatkan bantuan secara optimal. Terakhir, sosialisasi yang lebih intensif mengenai program BPNT dan edukasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan bantuan perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2004). Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 14(3), 1-7.
- AC Nur, M Guntur. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
- Budiman, T. R., & Purnomo, H. (2023). Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Asia Pasific Collaboration*, 1(4), 1-5.
- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sihombing, A. L. The Development of Punishment in Indonesian Criminal Law. *JURNAL AKTA*, 11(4), 1198-1212.
- Irawan, F., Kurniati, Y., & Haspada, D. (2025). Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 267-280.
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(1), 38-43.
- Kanya, N. (2021). The effect of good corporate governance on production effectiveness. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 93-100.
- Kanya, N. (2021). Budget participation and organizational commitment on managerial performance: the moderating role of locus of control. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 365-377.
- Kencana, Inu Syafie. dkk. (1999). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

- Khomsan, Ali. (2015). Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Kurniati, Y. (2023). OBLIGATION TO PROVIDE FOOD SAFETY GUARANTEE BY BUSINESS PLAYERS TO CONSUMERS. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(01), 43-49.
- Kurniati, Y. (2022). LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST TRADE THAT DOES NOT FOLLOW HALAL PRODUCTION. *INFOKUM*, 10(5), 1477-1484.
- Leo, Agustino. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Leo, Agustino. (2006). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
- Nadya Rindayu Farista Fanny. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Universitas Negeri Surabaya.
- Nurdin & Usman. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurdiyansah, A., Rohayati, Y., & Syam, R. Z. A. (2024). LEADERSHIP AND CONTEMPORARY PUBLIC POLICY. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 2(2), 190-198.
- Purnomo, H. (2023). Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(03), 1109-1114.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim | Journal of Islamic Education*, 3(2), 197-208.
- Rohayati, Y., Nurdiyansah, A., & Syam, R. Z. A. (2024). PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 152-158.
- Salam, Dharma Setyawan. (2007). Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Djambatan.
- Sihombing, L. A. (2023). Juridical Review Regarding the Reversment of the Burden of Proof Towards the Crime of Corruption in the Indonesian Criminal Law System. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(01), 27-33.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Application of the Principle of Legal Certainty in the Execution of an Arbitral Award in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(6).
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Norms and Ethics in Criminal Justice: Assessing Contemporary Legal Policy. *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*, 13(03), 1088-1099.
- Syafiie, Inu Kencana. (2007). Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.
- Syam, R. Z. A., Kanya, N., & Achmad, W. (2023). HUMAN RELATIONS ACTIVITIES OF RW MANAGERMENTS IN BUILDING THE LIFE OF HARMONY OF CITIZENS. *Jurnal Scientia*, 12(03), 3139-3146.
- Taliziduhu Ndraha. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT Rineka Jaya
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi. Revisi). Yogyakarta: Media YETI, K., EDY, S., & ANDRIAN, Y. (2024). PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PELANGGARAN PRAKTEK DISKRIMINASI USAHA. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Учредители: Universitas Islam Nusantara*, 14(2), 49-66.
- Yulianto. (2022). Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Zulfikar, R., & Purnomo, H. (2023). Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt. G/2019/Pn. Cjr Based On Principal Agrarian Law. *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi*, 2(1), 74-82.
- Zulfikar, R., Oktavianty, E., & Purnomo, H. (2023). REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES. *Jurnal*

Multidisiplin Sahombu, 3(02), 217-225.